

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Bahwa penggunaan alat elektronik berupa *teleconference* sebagai alat teknologi yang menayangkan secara langsung saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara pidana adalah sah guna memperoleh kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-lengkapnyanya dengan menerapkan ketentuan KUHAP prinsipnya tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat seperti saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu, keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi *telconfrence* di persidangan, isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, saksi dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, keterangan saksi itu saling bersesuaian satu sama lain
2. Kendala pembuktian dari persidangan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada awalnya memiliki kendala dalam hal masalah jaringan dan belum adanya inisiatif instansi penegak hukum selain pengadilan untuk mempersiapkan fasilitas dalam penggunaan *teleconference* tersebut, maka dari itu adanya kerjasama antar instansi penegak hukum terjadi pada 17 April 2020 sehingga ini menjadi memperlambat proses persidangan yang terjadi antara penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya segera merevisi KUHAP terutama yang berkaitan dengan hukum pembuktian, sehingga dalam memanfaatkan *teleconference* tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan antara hakim maupun praktisi hukum pidana.
2. Hendaknya dalam Rancangan KUHAP, perlu ditegaskan mengenai pengaturan mekanisme pemeriksaan saksi, persyaratan yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai syarat menjadi saksi dalam persidangan dan persyaratan berkaitan dengan tempat pemeriksaan yang harus berada dalam yurisdiksi hukum Negara Indonesia. Karena model pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini sangat membantu para penegak hukum khususnya hakim dalam menggali kebenaran materiil dan memperlancar jalannya sidang ketika saksi berhalangan hadir ke Pengadilan. Sehingga semua dapat menerapkan pembuktian atau pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dengan mekanisme dan prosedur yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan I, P3IH FH UMJ dan Total Media, Yogyakarta
- Darwan Prinst, 2008, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Eddy, O.S, Hiariej, 2010, *Teori Dan Hokum Pembuktian* , Erlangga, Jakarta
- Fathul Wahid, 'Kamus Istilah Teknologi Informasi, Edisi I', (Penerbit Andi Offset 2002). Jakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung,;
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- R. Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta
- Sintha Dewi HTP, 2012, Thesis, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana", FH UI, Jakarta
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991

Surat Penetapan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi Pemerintah

## **C. SUMBER LAIN**

Andi Bagulu, 2019 “*Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online*”, Jurnal Lex et Societatis

Bambang Sutiyoso, 2008, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20

<http://www.hukumonline.com>, *Keterangan saksi melalui media teleconference dalam persidangan.* Budhisantoso, Nugroho, *Personal Site*, (<http://www.forensik-komputer.info>)

Kusumasari Diana, ‘*Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference*’, ([Hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2011) *Sumber: Implikasi Penggunaan Teleconference Sebagai Alternatif Pemeriksaan Dalam Peradilan di Indonesia | KlikLegal*),

RR. Dewi Anggraeni, 2020, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4